



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.WNP.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JACKY DAY Alias JACKY.**
Tempat Lahir : Waingapu.
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Juni 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
kewarganegaraan
Tempat tinggal : RT.021/RW.10, Kelurahan Kamalaputih,
Kecamatan Kota, Kab. Sumba Timur.
Agama : Kristen Protestan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik, sejak 12 maret s/d tanggal 31 maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut, sejak tanggal : 01 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 (dengan status tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 (dengan status tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013 (dengan status Tahanan Kota);

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 23 April 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 23 April 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa surat bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;

Telah mendengar perbelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-27/WGP/05/2013 tertanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa JACKY DAY alias JACKY pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2013, bertempat didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah **Melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata "kamu mau berkelahi dengan saya", namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban lalu Terdakwa berdiri diatas tempat tidur dan menginjak bagian dada Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya kemudian saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;--
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/II/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Debby, Dokter pada RSU Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban SADDAM HAMID, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- ✓ Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita bertempat didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;-----
- ✓ Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa JACKY DAY alias JACKY;-----
- ✓ Bahwa benar saat Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata "Kamu mau berkelahi dengan saya" namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berdiri diatas tempat tidur dan menginjak bagian dada Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya kemudian Saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;--

- ✓ Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Debby, Dokter pada RSU Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi YULIUS UMBU PATI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita, bertempat di didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;-----
- ✓ Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa JACKY DAY alias JACKY;-----
- ✓ Bahwa benar saat Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata "Kamu mau berkelahi dengan saya" namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban lalu Terdakwa berdiri diatas tempat tidur dan menginjak bagian dada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya kemudian Saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;-----

- ✓ Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Debby, Dokter pada RSU Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul; -----

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi YOSEFINA YOHANA DIHE, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita, bertempat di didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;-----
- ✓ Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa JACKY DAY alias JACKY yang merupakan suami dari saksi;-----
- ✓ Bahwa benar saat saksi sedang dirumah mendengar ada keributan dirumah Saksi Korban dan melihat Terdakwa duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban lalu Terdakwa berdiri diatas tempat tidur dan menginjak bagian dada Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya kemudian Saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;-----

- ✓ Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Debby, Dokter pada RSU Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----
 - ✓ Bahwa awalnya sebelum kejadian antara Saksi Korban dan Terdakwa telah ada permasalahan terkait teman dari Saksi Korban yang menabrak becak milik teman Terdakwa;-----
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi JACKSON DAY, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita, bertempat di didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;-----
- ✓ Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa JACKY DAY alias JACKY;-----
- ✓ Bahwa benar saat Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata "Kamu mau berkelahi dengan saya" namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban lalu Terdakwa berdiri diatas tempat tidur dan menginjak bagian dada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya kemudian Saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;-----

- ✓ Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stepanie Debby, Dokter pada RSUD Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stepanie Debby, Dokter pada RSUD Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa JACKY DAY Alias JACKY telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- ✓ Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita, bertempat di didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;-----
- ✓ Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa JACKY DAY alias JACKY;-----
- ✓ Bahwa benar saat Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata "Kamu mau berkelahi dengan saya" namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban kemudian Saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;-----

- ✓ Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stepanie Debby, Dokter pada RSU Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada penderita ditemukan luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----
- ✓ Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban mencaci maki Terdakwa;-----
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya dengan No.Reg.Perk : PDM-27/WGP/04/2013 tertanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JACKY DAY Alias JACKY, bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan rutan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi putusan.mahkamahagung.go.id
lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 15.30 wita, bertempat di didalam kamar Saksi Korban SADDAM HAMID alias ADAM di Jalan Sultan Agung, Rt.021/Rw.010, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban dari peristiwa Penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;-----
- ✓ Bahwa benar yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa JACKY DAY alias JACKY;-----
- ✓ Bahwa benar saat Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata "Kamu mau berkelahi dengan saya" namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban kemudian Saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;-----

- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa JACKY DAY Alias JACKY dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur –unsur "Perbuatan Pidana" (actus reus/objektif) dan Unsur-unsur "Pertanggungjawaban Pidana" (mens rea/subjektif);-----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut "Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barangsiapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama JACKY DAY Alias JACKY, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampu, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Saddam Hamid, saksi Yulius Umbu pati, saksi Yosefina Yohana Dihe dan saksi Jackson Day, dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa, pada hari pada hari Jum'at Tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 15.30 Wita Bertempat di dalam Kamar tidur saksi korban Saddam adam Alias Adam, di jln Sultan Agung RT 021 / RW. 010, Kelurahan kamalaputih, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, bahwa Saksi Korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu datang Terdakwa sambil berkata “kamu mau berkelahi dengan saya”, namun Saksi Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara naik keatas tempat tidur dan duduk diatas perut Saksi Korban langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Korban berusaha melepaskan cekikan Terdakwa hingga akhirnya terlepas kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak dua puluh kali kearah kepala Saksi Korban yang mengenai kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan leher kiri bawah Saksi Korban lalu Terdakwa berdiri diatas tempat tidur dan menginjak bagian dada Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya kemudian saksi YULIUS UMBU PATI yang melihat kejadian tersebut langsung menarik Terdakwa dan membawanya keluar kamar agar tidak lagi melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami , luka memar di kelopak mata atas kiri, bibir atas, tangan kiri, dan lebam di kepala kiri bawah, pipi kiri atas dan luka lecet di leher kiri bawah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana berupa Visum Et Repertum No: 106/RSU.IM/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Debby, Dokter pada RSU Imanuel Sumba tertanggal 08 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus* /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim in cassu akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki tanggungjawab selaku seorang ibu untuk anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian maupun mengurus rumah tangga selaku ibu rumah tangga, maka tentang lamanya pidana akan dijatuhkan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;-----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status penahanan kota, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa sama dengan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu lagi ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JACKY DAY Alias JACKY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SENIN, tanggal 15 JULI 2013 oleh kami : BUSTARUDDIN, SH.; selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari SELASA, tanggal 16 JULI oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu JUSTINA NGONGGO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri IGN. AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH

YEFRI BIMUSU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTINA NGONGGO

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan. No. 27/Pid.B/2013/PN.WNP.